KASUBAG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | TGL DOKUMEN 5-12-2018 | PARAF

BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU PADA PERUSAHAAN DAERAH BAJURUNG RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah melakukan penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Bajurung Raya merupakan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Kepada Perusahaan Daerah Bajurung Raya;

b. bahwa sebagaimana dimaksud pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau kepada Perusahaan Daerah Bajurung Raya.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pendirian Perusahan Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2004 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 51 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 44 Seri E);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perusahaan Daerah Bajurung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 52 Seri : E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 45 Seri : E);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 176).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
dan
BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU PADA PERUSAHAAN DAERAH BAJURUNG RAYA**

Pasal I

Bahwa ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perusahaan Daerah Bajurung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 52

Seri : E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 45 Seri : E, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau melakukan Penyertaan Modal Daerah kedalam Perusahaan Daerah Bajurung Raya sebesar Rp.11.603.167.992,- (Sebelas Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
   a. Tahun 2010 Rp.950.000.000,-
   b. Tahun 2011 Rp.600.000.000,-
   c. Tahun 2012 Rp.600.000.000,-
   d. Tahun 2013 Rp.600.000.000,-
   e. Tahun 2014 Rp.1.200.000.000,-
   f. Tahun 2015 Rp.1.000.000.000,-
   g. Tahun 2016 Rp.1.000.000.000,-
   h. Tahun 2017 Rp.3.566.832.008,-
      - pada APBD murni sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan
      - pada APBD Perubahan sebesar Rp. 2.566.832.008,-
   i. Tahun 2018 Rp.1.603.167.992,-
      - pada APBD murni sebesar Rp. 483.167.992,- dan
      - pada APBD perubahan sebesar Rp. 1.120.000.000,-

(2) Pemenuhan penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1), pemerintah daerah dapat melakukan pemenuhan sekaligus tahun 2018 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 3 Desember 2018

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 3 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

ARIFIN LP. UMBING

KASUBAG PERATURAN PER-UNDANG-UNDANGAN	TGL DOKUMEN 5-12-2018
	PARAF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2018 NOMOR 179

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 12,131/2018

NOERG KABUPATEN LAMANDAU : 11/HUK/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU PADA PERUSAHAAN DAERAH BAJURUNG RAYA

I. PENJELASAN UMUM

Pemerintah daerah melakukan penambahan penyertaan modal kepada PD. Bajuruing Raya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah sehingga perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Kepada PD. Bajurung Raya.

Penambahan penyertaan modal tersebut dengan melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Kepada PD. Bajurung Raya dimana perubahan dilakukan pada Pasal 4.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PD. Bajurung Raya sehingga menjadi sebesar Rp.11.120.000.000,- (Sebelas Milyar Seratus Dua Puluh Juta rupiah) dengan rincian pemenuhan sebagai berikut :

a. Tahun 2010 Rp.950.000.000,- sudah terpenuhi
b. Tahun 2011 Rp.600.000.000,- sudah terpenuhi
c. Tahun 2012 Rp.600.000.000,- sudah terpenuhi
d. Tahun 2013 Rp.1.200.000.000,- sudah terpenuhi
e. Tahun 2014 Rp.1.000.000.000,- sudah terpenuhi
f. Tahun 2015 Rp.1.000.000.000,- sudah terpenuhi
g. Tahun 2016 Rp.1.000.000.000,- sudah terpenuhi
h. Tahun 2017 Rp.3.566.832.008,- sudah terpenuhi
   - pada APBD murni sebesar Rp. 1.000.000.000,-
   - pada APBD Perubahan sebesar Rp. 2.566.832.008,-
j. Tahun 2018 Rp.1.603.167.992,-
   - pada APBD murni sebesar Rp. 483.167.992,- sudah terpenuhi
   - pada APBD perubahan sebesar Rp. 1.120.000.000,-

Angka 2

Pemenuhan penyertaan modal yang dimaksud Pasal I Angka 1 dapat dipenuhi pemenuhannya sekaligus oleh Pemerintah Daerah sebelum batas waktu yang ditentukan pada tahun 2018, apabila dana yang dibutuhan tersebut tersedia dan keuangan daerah dianggap/mempunyai kemampuan untuk memenuhi penyertaan modal tersebut dimana pemenuhan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2018 NOMOR 226